

**PRAPERADILAN SEBAGAI SALAH SATU
KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI ATAS
PENERAPAN UPAYA PAKSA OLEH
POLISI/JAKSA MENURUT PERMA NO. 4 TAHUN
2016¹**

Oleh : Irene Debby Ugu²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar Hukum Praperadilan dalam penetapan tersangka dan bagaimana pengawasan Praperadilan menurut Perma No. 4 Tahun 2016. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Yang menjadi dasar pemeriksaan atau permohonan dalam melakukan pengujian penahanan dalam praperadilan. Sedangkan hukum acara dan proses pemeriksaan Praperadilan diatur KUHAP. Pengaturan yang ada memang cukup singkat, sehingga tidak memberikan kejelasan tentang hukum acara mana yang akan digunakan, khususnya terkait beban pembuktian (*burden of proof*). 2. Peran Praperadilan sebagai fungsi pengawasan horisontal dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana yaitu pengawasan yang dilakukan sesama aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana. Sesuai dengan namanya pengawasan kontrol secara horisontal yakni pengawasan yang sebanding atau setingkat sama-sama penegak hukum tidak ada atasan atau bawahan, kedudukan institusi ini sama kuat bertujuan untuk saling mengoreksi, mengawasi agar dalam menangani proses perkara peradilan dari tingkat penyidikan oleh penyidik kepolisian menuju jaksa penuntut umum ada sinkronisasi dalam pembuatan dakwaan, sehingga dapat terciptanya proses penegakan hukum yang adil sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam undang-undang.

Kata kunci: Praperadilan, kewenangan pengadilan negeri, upata paksa, Polisi/Jaksa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyidik dalam pelaksana tugasnya, baik misalnya berupa penyidikan maupun

penyelidikan, selalu ada kemungkinan perenggutan hak-hak asasi manusia. Namun demikian, hakekat penegakan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia, sehingga sudah sepatutnya apabila perenggutan hak-hak asasi manusia tersebut juga diupayakan agar tidak berlebihan dan dilakukan secara proporsional sesuai tujuan awal dilaksanakannya penyidikan maupun penyidikan itu sendiri. Dari hal ini, terlihat pentingnya diadakan suatu pengawasan atau kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Sebenarnya secara otomatis pengawasan atau kontrol terhadap tiap aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) telah melekat pada lembaga dimana aparat penegak hukum itu bernaung. Namun, pengawasan ini dirasa tidak cukup kuat karena sangattergantungan dari kesungguhan dan kemauan internal lembaga itu sendiri tanpa dimungkinkannya campur tangan dari pihak luar.

Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Melalui lembaga ini juga maka dimungkinkan adanya pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan. Kewenangan dari lembaga praperadilan sendiri antara lain untuk memeriksa dan memutus:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”³

Lebih lanjut Pasal 80 KUHAP menyebutkan bahwa: “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya”.

Berdasarkan Pasal 80 di atas terlihat, bahwa terdapat peluang yang diberikan dengan masuknya “pihak ketiga yang berkepentingan”

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Johnny Lembong, SH, MH.; Eske N. Worang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101199

³ Pasal 77 KUHAP

sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan praperadilan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah:

- a. tersangka/terdakwa;
- b. keluarga dari tersangka/terdakwa;
- c. kuasa dari tersangka/terdakwa;
- d. pelapor yang dirugikan dengan dilakukannya itu atau yang dapat kuasa dari dirinya.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan didasarkan pada dasar permohonan itu sendiri.⁵ Namun sampai saat ini belum terdengar Kejaksaan mempraperadilan Penyidik berkaitan dengan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sehingga diperlukan partisipasi masyarakat atau setidaknya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk mempengaruhi tindakan yang dilakukan penegak hukum.

Pada dasarnya saat ini masih banyak permasalahan yang timbul berkaitan dengan lembaga praperadilan ini, baik permasalahan pengaturan maupun penerapannya sehingga diperlukan suatu ketentuan yang lebih rinci dan jelas mengenai hal tersebut.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana dasar Hukum Praperadilan dalam penetapan tersangka?
2. Bagaimana pengawasan Praperadilan menurut Perma No. 4 Tahun 2016?

C. Metode Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan Yuridis Normatif digunakan untuk menganalisis apakah penetapan tersangka dapat menjadi obyek praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

⁴Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, PT. Djambatan, Jakarta, 1984, hal 193.

⁵Pengajuan praperadilan atas sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan merupakan hak tersangka, keluarga dari tersangka, atau kuasanya (Pasal 79 KUHP) sedangkan pengajuan praperadilan atas sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan merupakan hak dari penyidik, penuntut umum atau pi hak ketiga yang berkepentingan.

PEMBAHASAN

A. Tata Cara Mengajukan Permohonan Praperadilan

Mekanisme pengajuan praperadilan diatur dalam Pasal 77-83, dan Pasal 7-15 PP No. 27 Tahun 1983. Tata cara mengajukan praperadilan oleh Pemohon (korban salah tangkap/penahan dll) memang tidak secara tegas dan rinci diatur dalam KUHP. Hanya saja praktiknya meniru prosedur pengajuan perkara perdata dalam bentuk gugatan/perlawanan.⁶

1. Pihak yang berhak mengajukan praperadilan

Dalam perkara peradilan dikenal dua pihak: pihak yang mengajukan praperadilan disebut pemohon, sedang pihak lain adalah termohon (negara yang diwakili pejabat seperti Polri, Kejaksaan atau instansi lain. Pemohon yang mengajukan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan penyitaan dan penggeledahan adalah tersangka, keluarganya atau kuasanya, berdasarkan Pasal 79KUHP.

2. Pendaftaran permohonan

KUHP tidak mengatur tatacara pengajuan permohonan praperadilan, apakah boleh dikirim melalui kantor pos atau harus diserahkan langsung kepada Ketua PN atau kepada panitera. Pada praktiknya, permohonan praperadilan wajib ditujukan kepada Ketua PN yang meliputi daerah hukum dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan.

3. Syarat pengajuan praperadilan penahanan

Dalam konteks penahanan, berdasarkan Pasal 79 KUHP permohonan praperadilan sah tidaknya penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya, kuasa hukumnya kepada Ketua PN dengan menyebutkan alasan-alasan.

⁶Lihat BPHN, penelitian Hukum tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan dengan Kehadiran Hakim Komisaris dalam Peradilan Pidana, 2007, hlm. 49.

Pemohon harus menguraikan bahwa penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum bertentangan.

4. **Penetapan hari sidang dan jangka waktu persidangan praperadilan**

Permohonan praperadilan pada dasarnya dilakukan dengan 'acara cepat' mengingat adanya perampasan kemerdekaan. Oleh karena itu Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP menggariskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permohonan, Ketua PN harus sudah menunjuk hakim dan panitera yang memeriksa perkara dan hakim yang bersangkutan juga sudah menetapkan hari sidang. Jadi hari tersebut bukan dihitung dari tanggal penunjukkan hakim oleh Ketua PN, akan tetapi dihitung 3 hari dari tanggal penerimaan atau 3 hari dari tanggal registrasi di kepaniteraan.⁷

5. **Tata cara persidangan**

Pemeriksaan dalam sidang praperadilan bukan hanya terhadap pemohon, tapi juga pejabat yang menimbulkan terjadinya alasan permintaan pengajuan pemeriksaan praperadilan. Artinya, pejabat penyidik yang melakukan penangkapan ikut dipanggil dan diperiksa. Seperti dijelaskan di atas, proses pemeriksaan praperadilan mirip dengan sidang pemeriksaan perkara perdata. Pemohon seolah-olah bertindak sebagai penggugat, sedangkan pejabat berkedudukan sebagai tergugat.

6. **Putusan pengadilan praperadilan**

Meski KUHAP tidak menentukan bentuk putusan praperadilan, Yahya Harahap menentukan patokan bagaimana merumuskan bentuk putusan praperadilan. Bertolak dari prinsip acara pemeriksaan cepat, bentuk putusan praperadilan sudah selayaknya menyesuaikan diri dengan sifat proses

acara cepat. Maka, bentuk putusan praperadilan cukup sederhana tanpa mengurangi isi pertimbangan yang jelas berdasarkan hukum dan undang-undang. Jangan sampai sifat kesederhanaan bentuk putusan menghilangkan pertimbangan yang jelas dan memadai.

7. **Gugurnya praperadilan**

Pemeriksaan praperadilan bisa gugur, yang artinya dapat dihentikan sebelum putusan dijatuhkan atau pemeriksaan dihentikan tanpa putusan. Hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d yang berbunyi: dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur. Sehingga, gugurnya pemeriksaan praperadilan terjadi: (1) apabila perkaranya telah diperiksa oleh PN, dan (2) pada saat perkaranya diperiksa PN, pemeriksaan praperadilan belum selesai.

8. **Upaya Banding Praperadilan**

Pada awalnya, tidak semua putusan praperadilan dapat dimintakan banding. Sebaliknya, tidak seluruh putusan praperadilan tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding. Hal ini diatur dalam Pasal 83 KUHAP, yang menyatakan bahwa putusan praperadilan dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.

9. **Penghentian praperadilan**

Ketentuan mengenai penghentian praperadilan didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1985 tentang Penghentian Praperadilan, tertanggal 1 Februari 1985. SEMA tersebut menyatakan, untuk menghindari keragu-raguan apakah acara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh Hakim, mengingat hal ini tidak diatur KUHAP. MA memberikan arahan sebagai berikut: *Pertama*, acara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan dan *Kedua*,

⁷Berdasarkan ketentuan ini, Yahya Harahap berpendapat bahwa Penetapan hari sidang dihitung dari tanggal diterimanya permohonan atau pencatatan di register bukan dari tanggal penunjukkan hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri.

penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan.

B. Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Pengadilan Negeri atas Penerapan Upaya Paksa Dalam Perkara Pidana menurut Perma No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk juga penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.

Obyek praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.

Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.

Menurut ketentuan Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyebutkan:

- (1) Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali.
- (2) Permohonan peninjauan kembali terhadap Praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung.
- (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan upaya hukum.

Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, termasuk Praperadilan.

Wewenang Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Praperadilan, meliputi:

- a. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugas Praperadilan;
- b. Meminta keterangan tentang teknis pemeriksaan Praperadilan; dan
- c. Memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu terhadap putusan Praperadilan yang menyimpan secara fundamental.

Secara prosedural, tidak ada masalah atau hambatan yang dihadapi hakim ketika menjalankan tugas dalam gugatan praperadilan, akan tetapi masalah yang sering dihadapi dan dikeluhkan: Pertama, mengenai masalah tenggang waktu karena praperadilan ini merupakan pemeriksaan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari, hakim harus sudah menjatuhkan putusan. Sehingga mau tidak mau hakim harus secara tegas dan berkomitmen kepada pihak pemohon maupun pihak termohon dalam waktu 7 hari harus selesai dan sudah ada putusan.⁸

Kedua, ruang gerak hakim terbatas praperadilan ini dibentuk guna sebagai wadah bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan kepentingannya oleh pihak lain, akan tetapi pihak yang merasa dirugikan kemudian mengajukan permohonan ke lembaga praperadilan, dan hal itu pasti juga ada pihak yang puas dengan lembaga ini dan ada juga yang tidak puas, sebab permohonan ada yang di terima dan yang gugur tetapi sebagian besar

⁸ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 35.

permohonannya gugur. Hakim berpedoman atau mengacu pada aturan Undang-Undang yaitu Pasal 77-83 KUHAP. Disini ruang gerak hakim sangat terbatas selebih isi dari Pasal 82 KUHAP sudah mengatur bagaimana hakim harus bertindak. Terlebih Pasal 82 ayat (1) huruf d, "dalam suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur". Disini letak kelemahan dari praperadilan ini, ada titik celah yang tidak memberikan hak seutuhnya bagi pengajuan gugatan praperadilan.⁹ Ketiga, perkara praperadilan ini perkara banci karena perkara ini benar masuk dalam perkara pidana akan tetapi dalam proses beracaranya seperti perkara perdata, karena dalam proses beracaranya ada permohonan, jawaban termohon, replik dan duplik. Hal ini menunjukkan bahwa perkara ini jadi samadengan proses acara perdata, dan putusannya juga berupa penetapan.¹⁰

Praperadilan negeri sebagai peradilan umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus atau mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 2 jo Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986) tentang Peradilan Umum. Di samping tugas dan wewenang pokoknya mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata kepada pengadilan negeri oleh KUHAP diberikan wewenang tambahan berupa praperadilan yaitu wewenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan/kasus yang terjadi dalam penggunaan wewenang upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.

Upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan, maka di dalam KUHAP diatur lembaga baru dengan nama praperadilan sebagai pemberian wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Keberadaan praperadilan

bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horisontal, atau dengan kalimat yang lebih tegas dapat dikatakan bahwa diadakannya praperadilan mempunyai maksud sarana pengawasan horisontal dengan tujuan memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa.¹¹

Lembaga praperadilan merupakan hasil usaha tuntutan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana. Tujuan dibentuknya praperadilan adalah demi tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Praperadilan berfungsi sebagai alat kontrol penyidik karena penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya, kontrol tersebut dilakukan dengan berbagai cara: Pertama, *Control Vertical*, kontrol dari atas ke bawah. Kedua, *Control Horisontal*, kontrol kesamping antara penyidik dan penuntut umum, timbal balik, tersangka, keluarga atau pihak ketiga.¹²

Fungsi kontrol horisontal yaitu pengawasan yang dilakukan sesama aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana. Sesuai dengan namanya pengawasan kontrol secara horisontal yakni pengawasan yang sebanding atau setingkat sama-sama penegak hukum tidak ada atasan atau bawahan, kedudukan institusi ini sama kuat bertujuan untuk saling mengoreksi, mengawasi agar dalam menangani proses perkara peradilan dari tingkat penyidikan oleh penyidik kepolisian menuju jaksa penuntut umum ada sinkronisasi dalam pembuatan dakwaan. Sehingga dapat terciptanya proses penegakan hukum yang adil sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam undang-undang. Dimana tidak ada aparat penegak hukum yang bertindak menyalahi aturan yang akan merugikan hak asasi manusia khususnya hak-hak tersangka atau terdakwa dalam sebuah proses penyelesaian perkara pidana.

¹¹HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM, Malang, hal. 251-253.

¹²<http://www.negarahukum.com/hukum/praperadilan-sebagai-upaya-hukum-tersangka-dalam-tinskat-penyidikan.html>. Diakses Kamis, 19 Agustus 2018

⁹*Ibid*, hal. 35-36.

¹⁰*Ibid*, hal. 35-36.

Secara yuridis formal (Pasal 77 KUHAP) obyek praperadilan meliputi sah atau tidaknya penghentian penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan rehabilitasi. Akan tetapi mestinya secara filosofis praperadilan juga meliputi seluruh tindakan penyidikan, meliputi sah atau tidaknya pemasukan rumah, penggeledahan dan atau penyitaan (Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 95 ayat (2) KUHAP. Sehingga jaksa penuntut umum dan hakim bisa mengawasi penyidik, penyidik dan hakim dapat mengawasi jaksa penuntut umum, begitu pula penyidik dan jaksa penuntut umum dapat mengawasi hakim. Dengan demikian akan tercipta sebuah fungsi keadilan yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat.

Praperadilan merupakan lembaga baru yang diatur di dalam KUHAP. Dalam Upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan, maka di dalam KUHAP diatur lembaga baru dengan nama praperadilan. Praperadilan ini merupakan pemberian wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan praperadilan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horisontal,¹³ atau dengan kalimat yang lebih tegas dapat dikatakan bahwa diadakannya praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horisontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa.

Kehadiran lembaga baru praperadilan sama halnya dengan kelahiran KUHAP baru disambut dengan penuh kegembiraan oleh segenap masyarakat Bangsa Indonesia pada umumnya, dan warga masyarakat pencari keadilan pada khususnya, terutama warga masyarakat yang berstatus tersangka dan/atau terdakwa.

Praperadilan merupakan inovasi (lembaga baru) dalam KUHAP. Bersamaan dengan inovasi-inovasi yang lain, seperti limitasi atas proses penangkapan dan penahanan, membuat KUHAP disebut sebagai karya agung (*masterpiece*). Kenyataannya penyusunan KUHAP memang banyak disemangati dan merujuk pada Hukum HAM Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*.

Proses pembentukan KUHAP dengan referensi Hak-Hak Asasi Manusia merupakan kesengajaan. Jika dilihat dari dokumen-dokumen proses pembentukannya, seperti tanggapan fraksi-fraksi di DPR RI, organisasi-organisasi profesi dan organisasi masyarakat lain, semua memberi penekanan pada masalah ini. Akhirnya memang mengenai Hak Asasi Manusia seperti perampasan kemerdekaan (penangkapan dan penahanan) mendapat pengaturan lebih rinci dan limitatif.

KUHAP tidak mengenal *investigating judge* di Perancis atau *Rechter Comisaries* di Belanda yang mempunyai wewenang dalam menentukan tuduhan yang akan dikenakan terhadap seseorang. Dengan demikian sesungguhnya ada "kekosongan hukum" dalam lembaga praperadilan yang diatur dalam KUHAP yang dapat diisi oleh yurisprudensi dengan mengacu pada maksud dibentuknya lembaga praperadilan itu yaitu melindungi Hak Asasi Manusia dari tersangka dan terdakwa. Mengisi kekosongan hukum (*rechtvacuum*) merupakan fungsi yurisprudensi bukan mencampakkan hukum, artinya membuat tidak berlaku peraturan perundang-undangan yang sudah tegas mengatur sesuatu hal seperti memperkenankan Kasasi atas putusan bebas dan Peninjauan Kembali oleh jaksa padahal sudah ada instrumennya yaitu "Kasasi demi kepentingan hukum".¹⁴

Barangkali inilah yang dilakukan oleh hakim Sarpin Rizaldi, pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memenangkan Komisariss Jenderal Polisi Budi Gunawan atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

¹³HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Edisi Revisi, UMM Press, Malang, 2010, hal. 253.

¹⁴Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013, hal. 94-95.

Dengan adanya putusan praperadilan yang mengabulkan gugatan mengenai penetapan tersangka oleh hakim Sarpin Rizaldi, SH sekalipun tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka putusan tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hukum yaitu berupa yurisprudensi. Yurisprudensi tersebut dapat digunakan bagi para pencari keadilan maupun hakim lain dalam memutus perkara praperadilan.

Apalagi putusan hakim Sarpin Rizaldi, didukung oleh Mahkamah Konstitusi yang mengubah arah pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. Putusannya tentang penetapan tersangka yang masuk dalam perluasan objek praperadilan menjadi tonggak yang mampu mengatasi perdebatan hukum selama ini semenjak putusan hakim Sarpin Rizaldi.

Namun apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XX/2015 tanggal 28 April 2015 yang menambah frasa baru di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Inilah persoalan hukum yang sangat menarik untuk dalam penulisan skripsi ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yang menjadi dasar pemeriksaan atau permohonan dalam melakukan pengujian penahanan dalam praperadilan. Sedangkan hukum acara dan proses pemeriksaan Praperadilan diatur KUHP. Pengaturan yang ada memang cukup singkat, sehingga tidak memberikan kejelasan tentang hukum acara mana yang akan digunakan, khususnya terkait beban pembuktian (*burden of proof*). Praktikanya, hukum acara pemeriksaan praperadilan menggunakan hukum acara perdata. Khusus dalam soal penahanan, penggunaan hukum acara perdata akan membawa komplikasi tersendiri karena Pemohon/Tersangkalah yang harus membuktikan bahwa penahanan bertentangan khususnya dengan Pasal 21 ayat (1) KUHP. Selain itu penggunaan hukum acara perdata juga akan "memaksa" pengadilan hanya memeriksa aspek-

aspek administratif dari penahanan seperti ada tidaknya surat perintah penahanan. Terdapat juga masalah lain karena menggunakan hukum acara perdata, maka pemohon seolah-olah bertindak sebagai Penggugat, sehingga dalam praktik muncul istilah Termohon dalam permohonan praperadilan.

Secara hukum kedudukan Termohon tidak dikenal KUHP, karena yang dikenal berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHP adalah pejabat berwenang, yang sifatnya memberi keterangan kepada hakim. Praktik ini, menurut Yahya Harahap, membuat kurang lancarnya pemeriksaan sidang praperadilan, karena adanya keengganan pejabat terkait untuk menghadiri sidang yang telah ditentukan, sehingga hakim menjadikan ketidakhadiran pejabat sebagai alasan untuk melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHP."

2. Peran Praperadilan sebagai fungsi pengawasan horisontal dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana yaitu pengawasan yang dilakukan sesama aparatur penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana. Sesuai dengan namanya pengawasan kontrol secara horisontal yakni pengawasan yang sebanding atau setingkat sama-sama penegak hukum tidak ada atasan atau bawahan, kedudukan institusi ini sama kuat bertujuan untuk saling mengoreksi, mengawasi agar dalam menangani proses perkara peradilan dari tingkat penyidikan oleh penyidik kepolisian menuju jaksa penuntut umum ada sinkronisasi dalam pembuatan dakwaan, sehingga dapat terciptanya proses penegakan hukum yang adil sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam undang-undang.

B. Saran

Saran yang bisa dijelaskan yaitu pertama, pemerintah perlu lebih meningkatkan kinerja lembaga praperadilan sehingga lembaga ini benar-benar berfungsi semaksimal mungkin guna untuk menciptakan suatu proses hukum yang benar-benar adil bagi semua rakyat

Indonesia. Kedua, meningkatkan kerjasama antar institusi aparat penegak hukum, antara Polisi dan Jaksa harus benar-benar mematuhi dan menjalankan tugasnya yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan, dimana aparat penegak hukum tidak jarang melanggar tata cara dalam penegakan hukum. Ketiga, pemerintah perlu memperbaharui dan menambah aturan mengenai praperadilan, dimana aturan perundang-undangan mengenai praperadilan ini yang sangat terbatas dan ada titik lemah sehingga membuat praperadilan ini selalu ditolak oleh pengadilan. Keempat, hakim harus berpandangan progresif, berani menerima, menyikapi, meneliti serta memutuskan perkara selain yang ada wewenang praperadilan, asalkan itu dirasa benar-benar demi terciptanya keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AliAchmad, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, 2008, Bogor.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, cet. Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Ardiwisastra Yudha Bakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Farid A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hamidi Jasim, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, UII Pres, Yogyakarta, 2005.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Mertokusumo Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Moerad Pontang, B.M., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007.
- Projodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. Ketujuh, Sumur Bandung, 1983.

Rishan Idul, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Genta Press, Jakarta, 2013.

Rivai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Sofyan Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.

Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Arus Timur, Makassar, 2012.

Tanubroto, S., *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 1979.

Putusan :

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-IX/2011.

Website :

M. Jodi Santoso, 2008, *Praperadilan Versus Hakim Komisaris*, diakses di <http://jodisantoso.blogspot.com/2018/08/praperadilan-versus-hakim-komisaris.html?m=1> diakses pada tanggal 16 – Agustus 2018

Muh. Tanziel Aziezi, 2015, *Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan: Progresivitas Hukum Yang Dibutuhkan*, diakses di <http://muh.tanzielaziezi.blogspot.com/2018>.